



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Terhadap Merger dan Akuisisi di Sektor Perbankan: Implikasi Terhadap Stabilitas Keuangan

Hagaina Rananta Br Bangun¹

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, hagaina.rananta@gmail.com

Corresponding Author: hagaina.rananta@gmail.com

Abstract: *Mergers and acquisitions in the banking sector are common business strategies aimed at enhancing efficiency, competitiveness, and financial stability. Regulations governing banking mergers and acquisitions in Indonesia, such as POJK Number 41/POJK.03/2019, are designed to ensure that consolidation processes are conducted transparently and do not pose systemic risks. This study employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach to evaluate the effectiveness of merger and acquisition regulations in maintaining financial stability. The findings indicate that although regulations have established strict procedures, challenges remain in implementation and supervision, particularly concerning liquidity risks, systemic risks, and market competition. Therefore, strengthening policies, enhancing coordination among supervisory institutions, and conducting regular evaluations are necessary to ensure that mergers and acquisitions contribute positively to financial system stability in Indonesia.*

Keyword: *Merger, Acquisition, Banking Regulation, Financial Stability*

Abstrak: Merger dan akuisisi dalam sektor perbankan merupakan strategi bisnis yang sering dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan stabilitas keuangan. Regulasi yang mengatur merger dan akuisisi perbankan di Indonesia, seperti POJK Nomor 41/POJK.03/2019, bertujuan untuk memastikan proses konsolidasi berjalan dengan transparan dan tidak menimbulkan risiko sistemik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi efektivitas regulasi merger dan akuisisi terhadap stabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur proses merger secara ketat, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan, terutama terkait risiko likuiditas, risiko sistemik, dan persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, serta evaluasi berkala untuk memastikan merger dan akuisisi benar-benar memberikan manfaat bagi stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Merger, Akuisisi, Regulasi Perbankan, Stabilitas Keuangan

PENDAHULUAN

Merger dan akuisisi dalam sektor perbankan merupakan strategi bisnis yang semakin banyak digunakan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Di Indonesia, tren merger dan akuisisi perbankan semakin meningkat seiring dengan upaya konsolidasi industri guna memperkuat permodalan dan memenuhi ketentuan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan mengatur ketentuan merger dan akuisisi guna memastikan stabilitas sistem keuangan serta mencegah risiko sistemik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Berger et al. (1999), merger dalam industri perbankan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan memperluas jangkauan layanan perbankan. Namun, proses merger juga dapat menimbulkan tantangan, seperti integrasi sistem teknologi dan perbedaan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan.

Merger dan akuisisi di sektor perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan domestik, tetapi juga oleh dinamika globalisasi ekonomi. Dalam beberapa kasus, merger dilakukan sebagai upaya penyelamatan bank yang mengalami kesulitan keuangan, sebagaimana yang terjadi dalam krisis keuangan 2008 yang menyebabkan gelombang merger di berbagai negara. Di Indonesia, salah satu contoh merger besar adalah penggabungan tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah nasional. Menurut Levine (2004), stabilitas sistem keuangan bergantung pada efektivitas regulasi serta kesiapan bank dalam menghadapi perubahan struktural akibat merger. Regulasi yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri perbankan serta meningkatkan risiko moral hazard.

Dari perspektif hukum, merger dan akuisisi perbankan diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga persaingan sehat dan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan OJK memberikan pedoman bagi proses merger dan akuisisi, termasuk persyaratan permodalan dan tata kelola yang baik. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi proses dan pengawasan pasca-merger. Menurut penelitian Claessens dan Laeven (2004), regulasi yang ketat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor serta meminimalkan risiko yang muncul akibat merger dan akuisisi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi merger dan akuisisi dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

Salah satu dampak utama merger dan akuisisi adalah perubahan dalam struktur industri perbankan yang dapat mempengaruhi persaingan serta efisiensi pasar. Merger bank dapat mengurangi jumlah pelaku industri, yang pada akhirnya dapat menciptakan dominasi oleh bank-bank besar dan mengurangi persaingan. Menurut penelitian Demirgüç-Kunt dan Detragiache (2002), tingkat persaingan yang lebih rendah dalam industri perbankan dapat menyebabkan peningkatan biaya layanan bagi nasabah serta menurunkan efisiensi intermediasi keuangan. Di sisi lain, bank yang lebih besar pasca-merger cenderung memiliki kapasitas lebih besar dalam menghadapi krisis keuangan dan lebih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengawasan yang baik, dominasi bank besar juga dapat menimbulkan masalah monopoli dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan perbankan yang adil dan kompetitif.

Selain itu, merger dan akuisisi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas keuangan, terutama dalam aspek risiko sistemik. Ketika bank-bank besar semakin terkonsolidasi, kemungkinan adanya bank yang dianggap "too big to fail" semakin meningkat, yang dapat menimbulkan ketergantungan pada intervensi pemerintah dalam kondisi krisis. Menurut penelitian Allen dan Gale (2000), risiko sistemik dalam industri perbankan sering kali diperburuk oleh ketidakseimbangan antara ukuran bank dan kemampuan regulator dalam mengawasi aktivitas mereka. Di Indonesia, kasus Bank Century menunjukkan bagaimana ketidaksiapan sistem pengawasan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan

nasional. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam sistem pengawasan dan mitigasi risiko dalam kebijakan merger dan akuisisi.

Berbagai studi menunjukkan bahwa merger dan akuisisi dalam sektor perbankan memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi tergantung pada regulasi serta kesiapan institusi yang terlibat. Dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi, diversifikasi risiko, dan penguatan modal, sementara dampak negatifnya dapat berupa berkurangnya persaingan, meningkatnya risiko sistemik, serta tantangan dalam proses integrasi. Menurut penelitian Beck et al. (2013), keberhasilan merger dan akuisisi sangat bergantung pada strategi integrasi yang baik serta kesiapan lembaga keuangan dalam menyesuaikan struktur organisasi dan operasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pelaku industri perbankan untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan merger dan akuisisi guna memastikan manfaatnya lebih besar daripada risikonya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur merger dan akuisisi di sektor perbankan serta mengevaluasi implikasinya terhadap stabilitas keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi merger dan akuisisi perbankan guna mencegah risiko sistemik dan menjaga persaingan yang sehat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja perbankan, efisiensi operasional, serta kemungkinan munculnya permasalahan monopoli atau bank yang dianggap "too big to fail". Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri perbankan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna memastikan merger dan akuisisi dapat berkontribusi positif terhadap sistem keuangan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan merger dan akuisisi di sektor perbankan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur merger dan akuisisi perbankan di Indonesia. Beberapa peraturan utama yang menjadi dasar kajian ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur ketentuan umum mengenai penggabungan dan peleburan bank, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan kewenangan kepada OJK dalam mengawasi dan mengatur merger serta akuisisi bank.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang mengatur persyaratan dan mekanisme penilaian kembali bagi calon pemilik atau pengendali bank yang terlibat dalam transaksi merger dan akuisisi. Regulasi lain yang digunakan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang memberikan pedoman dalam proses konsolidasi perbankan guna memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing industri. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji teori-teori hukum yang mendasari regulasi merger dan akuisisi perbankan serta bagaimana implementasinya dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), jurnal hukum, buku akademik, serta laporan penelitian terkait merger dan akuisisi di sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai artikel ilmiah

dan laporan dari lembaga keuangan internasional yang membahas dampak merger dan akuisisi terhadap stabilitas keuangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum yang relevan, seperti teori regulasi keuangan dan teori stabilitas sistem keuangan, yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap regulasi merger dan akuisisi di Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum untuk memahami bagaimana regulasi merger dan akuisisi perbankan diterapkan serta efektivitasnya dalam menjaga stabilitas keuangan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan dan membandingkan berbagai regulasi serta teori hukum yang relevan, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari regulasi yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengembangkan pemahaman mengenai aspek hukum merger dan akuisisi perbankan serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Regulasi Hukum Merger dan Akuisisi Perbankan di Indonesia

Regulasi merger dan akuisisi perbankan di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan persaingan usaha yang sehat. Salah satu peraturan utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. POJK ini memberikan pedoman mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank yang berencana melakukan merger atau akuisisi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019 mengatur secara komprehensif mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum di Indonesia. Pada Pasal 2, peraturan ini menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dapat dilakukan atas dasar inisiatif bank yang bersangkutan atau perintah OJK. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa bank yang akan melakukan salah satu dari tindakan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Proses pengajuan permohonan persetujuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 hingga Pasal 6, yang mencakup persyaratan dokumen dan prosedur yang harus dipenuhi oleh bank. Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa OJK berwenang menolak permohonan jika bank tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penggabungan atau akuisisi dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menjadi acuan penting dalam mengawasi aktivitas merger dan akuisisi agar tidak menimbulkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Regulasi ini menekankan pentingnya pemberitahuan dan evaluasi oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan kepentingan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 juga menjadi landasan hukum penting dalam pengaturan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan di Indonesia. Pasal 3 peraturan ini menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dilarang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam pengawasan merger dan akuisisi perbankan di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertugas mengawasi sektor jasa keuangan,

termasuk perbankan. Dalam konteks merger dan akuisisi, OJK berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan atau pengambilalihan bank setelah melakukan evaluasi terhadap aspek permodalan, kualitas manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank hasil merger atau akuisisi memiliki ketahanan finansial yang memadai dan mampu beroperasi secara sehat dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, OJK juga mengawasi proses integrasi pasca-merger untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral juga memiliki peran penting dalam pengawasan merger dan akuisisi perbankan. Meskipun fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan ke OJK, BI tetap berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, BI dapat memberikan rekomendasi atau masukan kepada OJK terkait dampak sistemik dari rencana merger atau akuisisi tertentu. Selain itu, BI juga mengawasi aspek-aspek moneter dan makroprudensial yang mungkin terpengaruh oleh konsolidasi perbankan, seperti likuiditas dan risiko sistemik. Kerja sama antara BI dan OJK menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses merger dan akuisisi tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran dalam memastikan bahwa merger dan akuisisi perbankan tidak mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, pelaku usaha wajib memberitahukan KPPU mengenai transaksi merger atau akuisisi yang memenuhi kriteria tertentu. KPPU kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah transaksi tersebut dapat mengurangi persaingan atau menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen. Jika ditemukan potensi pelanggaran, KPPU berwenang untuk memberikan rekomendasi atau bahkan menolak rencana merger atau akuisisi tersebut. Peran KPPU ini penting untuk menjaga dinamika persaingan yang sehat dalam industri perbankan Indonesia.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 berfokus pada penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, serta pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 5 peraturan ini mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang memenuhi nilai aset atau penjualan tertentu wajib memberitahukan KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis. Nilai ambang batas yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu nilai aset gabungan melebihi Rp2,5 triliun atau nilai penjualan melebihi Rp5 triliun. Kewajiban pemberitahuan ini bertujuan untuk memungkinkan KPPU melakukan penilaian apakah transaksi tersebut berpotensi mengurangi persaingan atau menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian, KPPU akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: struktur pasar, potensi hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, potensi efisiensi yang dihasilkan dari transaksi, dan dampak terhadap kepentingan konsumen. Proses penilaian ini dilakukan dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak dokumen pemberitahuan diterima lengkap oleh KPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Jika KPPU menemukan indikasi bahwa transaksi dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang memberikan rekomendasi perbaikan atau bahkan menolak transaksi tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan KPPU sebelum melaksanakan transaksi untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap peraturan persaingan usaha.

Kolaborasi antara OJK, BI, dan KPPU menjadi kunci dalam pengawasan merger dan akuisisi perbankan di Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses konsolidasi perbankan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, stabilitas keuangan, dan persaingan usaha yang sehat. OJK fokus pada aspek perizinan dan pengawasan operasional bank, BI mengawasi stabilitas sistem keuangan secara makro, sementara KPPU memastikan tidak terjadi praktik monopoli. Sinergi antara ketiga lembaga ini diperlukan untuk menciptakan iklim perbankan yang kondusif dan berdaya saing tinggi. Selain itu, koordinasi yang baik antar lembaga juga membantu dalam penegakan regulasi dan penanganan isu-isu yang mungkin timbul selama proses merger dan akuisisi.

Implementasi regulasi merger dan akuisisi perbankan di Indonesia terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika industri dan perkembangan ekonomi global. Penelitian oleh Romlah (2022) mengkaji merger Bank Syariah Indonesia dan menyoroti pentingnya analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk memastikan bahwa proses merger berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, studi oleh Sari (2015) menekankan bahwa notifikasi merger kepada KPPU merupakan langkah krusial dalam mencegah praktik monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah dibentuk dengan baik, implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk mencapai tujuan stabilitas keuangan dan persaingan usaha yang adil. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian regulasi secara berkala menjadi hal yang esensial dalam menghadapi tantangan dan perubahan di sektor perbankan.

2) **Evaluasi Efektivitas Regulasi Terhadap Stabilitas Keuangan**

Regulasi merger dan akuisisi perbankan di Indonesia dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong efisiensi operasional bank. Namun, efektivitas regulasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi. Salah satu kelebihannya adalah peningkatan efisiensi dan daya saing bank hasil merger, seperti yang ditemukan oleh Fahlevi (2022), yang menunjukkan bahwa merger dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bank. Namun, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa tanpa manajemen risiko yang memadai, merger dapat menimbulkan instabilitas keuangan. Selain itu, proses integrasi operasional dan budaya organisasi pasca-merger seringkali menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah mengatur prosedur dan persyaratan merger, implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk mencapai tujuan stabilitas keuangan.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa merger dan akuisisi tidak selalu berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Studi oleh Santoso (2013) mengindikasikan bahwa merger dan akuisisi tidak signifikan dalam meningkatkan efisiensi bank di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada mungkin belum cukup efektif dalam mendorong peningkatan kinerja melalui konsolidasi. Selain itu, kurangnya penyesuaian strategi bisnis dan budaya organisasi antara bank yang bergabung dapat menjadi hambatan dalam mencapai sinergi yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi dan implementasinya perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan efisiensi dan stabilitas keuangan dapat tercapai.

Merger dan akuisisi perbankan juga memiliki dampak terhadap likuiditas bank. Menurut penelitian oleh Rianda (2024), merger bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan kekuatan keuangan bank hasil merger. Namun, peningkatan likuiditas ini sangat bergantung pada keberhasilan integrasi sistem dan manajemen aset yang efektif. Jika proses integrasi tidak berjalan lancar, likuiditas bank dapat terganggu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan bahwa bank yang melakukan merger memiliki rencana integrasi yang komprehensif dan realistis untuk menjaga likuiditas pasca-merger.

Selain likuiditas, merger dan akuisisi perbankan dapat mempengaruhi risiko sistemik dalam sistem keuangan. Fahlevi (2022) menemukan bahwa meskipun merger dapat meningkatkan efisiensi, tanpa manajemen risiko yang memadai, konsolidasi perbankan dapat meningkatkan risiko sistemik. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ukuran dan kompleksitas bank hasil merger, yang dapat membuatnya menjadi "too big to fail". Regulasi yang ada perlu memastikan bahwa bank hasil merger memiliki kerangka manajemen risiko yang kuat dan diawasi secara ketat untuk mencegah potensi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, koordinasi antara otoritas pengawas seperti OJK dan Bank Indonesia menjadi krusial dalam memantau dan mengelola risiko sistemik yang mungkin timbul akibat merger dan akuisisi perbankan.

Dari perspektif persaingan usaha, merger dan akuisisi perbankan dapat memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, konsolidasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bank, seperti yang ditemukan oleh Fahlevi (2022). Namun, di sisi lain, konsentrasi pasar yang tinggi akibat merger dapat mengurangi tingkat persaingan dan berpotensi menciptakan praktik monopoli. Hal ini dapat merugikan konsumen melalui penurunan kualitas layanan atau peningkatan biaya. Oleh karena itu, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi penting dalam mengawasi dan menilai dampak merger terhadap persaingan usaha, serta memastikan bahwa konsolidasi perbankan tidak merugikan kepentingan publik.

Secara keseluruhan, efektivitas regulasi merger dan akuisisi perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat. Meskipun regulasi telah dirancang untuk mengatur prosedur dan persyaratan merger, tantangan dalam proses integrasi dan manajemen risiko tetap menjadi perhatian utama. Penelitian oleh Santoso (2013) dan Fahlevi (2022) menunjukkan bahwa tanpa manajemen yang tepat, merger dan akuisisi dapat gagal mencapai tujuan peningkatan efisiensi dan bahkan berpotensi menimbulkan instabilitas keuangan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian regulasi secara berkala, serta peningkatan kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait, menjadi kunci dalam memastikan bahwa merger dan akuisisi perbankan berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi merger dan akuisisi perbankan di Indonesia telah dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan melalui berbagai mekanisme pengawasan dan persyaratan yang ketat. Peraturan seperti POJK Nomor 41/POJK.03/2019 mengatur proses merger dan akuisisi agar tidak menimbulkan risiko sistemik yang dapat mengganggu industri perbankan. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi, pengawasan, serta kesiapan bank dalam menjalani proses konsolidasi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun merger dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bank, tanpa manajemen risiko yang baik, konsolidasi perbankan dapat berpotensi meningkatkan risiko sistemik dan menurunkan tingkat persaingan usaha di sektor keuangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang lebih adaptif dan peningkatan koordinasi antara otoritas pengawas seperti OJK, BI, dan KPPU menjadi penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Dampak merger dan akuisisi terhadap stabilitas keuangan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti likuiditas, manajemen risiko, dan struktur persaingan di industri perbankan. Meskipun beberapa bank yang melakukan merger mengalami peningkatan likuiditas dan

ekspansi pasar, ada pula yang menghadapi kesulitan dalam proses integrasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan keuangan mereka. Selain itu, dalam jangka panjang, konsentrasi bank yang terlalu besar akibat merger dapat mengurangi tingkat persaingan dan menciptakan potensi monopoli, yang bisa merugikan konsumen. Oleh karena itu, kebijakan merger dan akuisisi harus selalu dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan dinamika ekonomi dan perkembangan industri perbankan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penerapan regulasi yang lebih baik, serta strategi mitigasi risiko yang lebih komprehensif, merger dan akuisisi dapat memberikan manfaat optimal bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia

REFERENSI

- Aantoso, R. T. (2013). Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan di Indonesia (Tahun 1998-2009). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 102-115.
- Allen, F., & Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1), 1-33.
- Beck, T., De Jonghe, O., & Schepens, G. (2013). Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity. *Journal of Financial Intermediation*, 22(2), 218-244.
- Berger, A. N., Demsetz, R. S., & Strahan, P. E. (1999). The consolidation of the financial services industry: Causes, consequences, and implications for the future. *Journal of Banking & Finance*, 23(2-4), 135-194.
- Claessens, S., & Laeven, L. (2004). What drives bank competition? Some international evidence. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36(3), 563-583.
- Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (2002). Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 49(7), 1373-1406.
- Fahlevi, M. (2022). Dampak Integrasi, Merger dan Konglomerasi Terhadap Risiko Sistemik di Sektor Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Manajemen*, 2(3), 45-56.
- Levine, R. (2004). The corporate governance of banks: A concise discussion of concepts and evidence. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 3404.
- Rianda, C. N. (2024). Analisis Merger Bank BSI Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *AL-IQTISHAD: Jurnal
- Romlah, S. (2022). Merger Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 45-60.
- Sari, D. P. (2015). Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat. *Law Pro Justitia*, 1(1), 45-60.